



**P E N E T A P A N**

Nomor 103/Pdt.P/2012/PA.WSP

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Mintang binti La Tepu, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lamangiso, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Agustus 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Agus bin Passoppeng umur 17 tahun , agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lamangiso, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa anak pemohon tersebut telah melamar seorang anak perempuan bernama Rahmatiah binti M. Asaf, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tokare, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.



3. Bahwa rencana pernikahan anak pemohon di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sesuai dengan surat penolakan Nomor Kk.21.18/1.6/PW.01/230/2012 tanggal 31 Juli 2012 oleh karena anak pemohon masih dibawah usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Bahwa ank pemohon dengan perempuan tersebut telah berkenalan dan saling mencintai dan pula tidak ada hubungan keluarga dekat ataupun hubungan darah atau sesusuan yang bisa mengakibatkan terhalang untuk dinikahkan menurut hukum Islam.
5. Bahwa oleh karena rencana perkawinan anak pemohon tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka memenuhi prosudure pernikahan oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima dan menetapkan tanggal perkawinan antara pemohon dengan keluarga pihak laki-laki dan udangan sudah diedarkan, sehingga bilamana pelaksanaan pernikahannya batal, maka pemohon akan mengalami kerugian materi dan merasa malu (siri) terhadap sanak saudara dan masyarakat setempat dan akan mengingat hal-hal yang tidak diinginkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng segera memeriksa permohonan pemohon dan bilamana pemeriksaan telah dipandang cukup untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon, Mintang binti La Tepu untuk menikahkan anak laki-laki pemohon bernama Agus bin Passoppeng dengan tunangannya Rahmatiah binti M. Asaf.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain , mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa saudara Agus bin Passoppeng telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Agus bin Passoppeng sudah siap menikah dengan Rahmatiah binti M. Asaf.
- Bahwa Agus bin Passoppeng dengan Rahmatiah binti M. Asaf sudah lama saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa Agus bin Passoppeng mau menikah atas kehendak sendiri bukan karena kemauan orang tua.
- Bahwa Agus bin Passoppeng sudah sanggup membina rumah tangga dengan baik dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dan sudah mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penolakan pernikahan Nomor Kk.21.18/1.6/PW.01/230/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, bukti P1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Agus, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor 10234/IST/CS/2012 tanggal 1 Juli 1995 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P2.

## b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Ambo Lette bin Makka, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 17 tahun dengan Rahmatiah binti M. Asaf.
- Bahwa antara Agus bin Passoppeng dengan Rahmatiah bin M. Asaf sudah lama menjalin hubungan asmara.
- Bahwa Agus berstatus jejaka dan Rahmatiah berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk kawin.
- Bahwa Agus bin Passoppeng sudah mampu berkeluarga karena sudah mampu mandiri dan pekerjaannya sebagai petani.
- Bahwa pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga M. Asaf dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan bila rencana perkawinan Agus bin Passoppeng dengan Rahmatiah binti M. Asaf tidak dilaksanakan.

Saksi kedua : Darwis bin H. Pallari, umur 35s tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 17 tahun dengan Rahmatiah binti M. Asaf.
- Bahwa antara Agus bin Passoppeng dengan Rahmatiah bin M. Asaf sudah lama menjalin hubungan asmara.
- Bahwa Agus berstatus jejaka dan Rahmatiah berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk kawin.
- Bahwa Agus bin Passoppeng sudah mampu berkeluarga karena sudah mampu mandiri dan pekerjaannya sebagai petani.
- Bahwa pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga M. Asaf dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Agus bin Passoppeng dengan Rahmatiah binti M. Asaf tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pemohon tidak akan mengajukan sesutu lagi dan mohon penetapan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena umur anak pemohon yang akan dinikahkan yaitu Agus bin Passoppeng belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7/1989 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat Penolakan Kawin an. Agus bukti P1 yang menunjukkan bahwa Agus adalah anak dari Passoppeng yang belum cukup umur menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Akta Kelahiran an. Agus menunjukkan bahwa Agus lahir pada tahun 1995, menunjukkan bahwa umur Agus belum cukup untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing bernama Ambo Lette bin Makka dan Darwis bin H. Pallari. Dan dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon masih berusia 17 tahun sudah baliq dan sudah berkeinginan membentuk rumah tangga.
- Bahwa antara Agus bin Passoppeng dengan Rahmatiah binti M. Asaf sudah lama saling mencintai.
- Bahwa keadaan fisik dan mental Agus sudah memungkinkan untuk memasuki jenjang perkawinan.
- Bahwa antara Agus bin Passoppeng dengan Rahmatiah binti M. Asaf tidak terdapat halangan kawin menurut Syar'i.

Menimbang, bahwa batas usia minimal bagi sebuah perkawinan dimaksudkan oleh undang-undang agar setiap orang yang ingin membentuk rumah tangga mempunyai kesiapan secara fisik dan mental, karena tanpa fisik dan mental yang kuat kehidupan bahagia dalam berumah tangga sulit untuk diwujudkan. Akan tetapi terkadang ada seseorang yang keadaan fisik dan mentalnya sudah dewasa sekalipun usianya belum mencapai usia dewasa, mungkin karena disebabkan oleh pergaulan atau karena informasi-informasi yang diterima banyak mengarahkan kearah kedewasaan. Demikian inilah yang dialami oleh Agus bin Passoppeng yang sudah dewasa melebihi usianya, sesuai saksi-saksi yang menyatakan bahwa Agus sudah bertani dan sudah mapu mandiri.

Menimbang, bahwa keadaan Agus bin Passoppeng yang sudah dewasa juga terlihat dari tindakannya yang sudah menjalin hubungan cinta dengan Rahmatiah binti M. Asaf yang sudah sulit dipisahkan, sehingga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga M. Asaf sudah bersepakat untuk segera menikahkan Agus bin Passomppe untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan agama dan adat istiadat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan untuk mengawinkan Agus bin Passoppeng dengan Rahmatiah binti M. Asaf demi menghindari mudharat yang besar, sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Ashbah Wan Nadhair yang berbunyi :

!  
? p d w 8 S q j b g c k s i \_ l - b f \_ b \_ n i \_ l b s \_ i c k s b f \_ p \_ r \_ l \* k \_ i \_ b g l h s p \_ l s l r s i  
k c k g g k s b f \_ p \_ r w l e j c ` g p d e \_ l , u

K d d k ` \_ l e \* ` \_ f u \_ ` c p b \_ q \_ p \_ l n c p r k ` \_ l e \_ l n c p r k ` \_ l e \_ l r c p p ` s r b g k s i \_ \*  
k \_ i \_ k \_ h j g g k c k \_ l b \_ l e \_ b \_ j \_ f ` d h i q l \_ ` g \_ n c k n f n h b g c p g b g n d q \_ c g s l r s i  
k d e \_ u g i \_ l \_ l \_ i \_ l w \* c f g e e \_ n c p k n f n h \_ l n c k n f n h b \_ n \_ r b g \_ ` s j i \_ l ,

K d d k ` \_ l e \* ` \_ f u \_ n j c f i \_ p d \_ n c p \_ p d g \_ b \_ j \_ f n c p \_ p t n j s k r c p \* k \_ i \_  
` g w n c p \_ p b g c ` \_ l i \_ l i c n \_ b \_ n c k n f n h ,

K c k n c p f \_ r g \_ l c p e j \_ n c p r s p l n c p s l b \_ l e s l b \_ l e \_ l w \_ l e ` c p \_ i s \* c p r \_  
f s i s k q w p g w \_ l e ` c p \_ g \_ l b d e \_ l n c p \_ p d g

K C L C R ? N I ? L

1. K d e \_ ` s j i \_ l n c p k n f n h \_ l n c k n f n h ,
2. K d c r \_ n i \_ l k c k ` c p g b g n d q \_ c g i c n \_ b \_ n c k n f n h \* K d r \_ l e ` g r g j \_ R c n s  
s l r s i k d g \_ f i \_ l \_ l \_ i \_ j \_ i g j \_ i g n c k n f n h w \_ l e ` c p \_ k \_ ? e s q ` g  
N c p m n d e b d e \_ l n c p k n s \_ l ` c p \_ k \_ P \_ f k \_ r g f ` g r g K , ? q d
3. K c k ` c ` \_ l i \_ l i c n \_ b \_ n c k n f n h s l r s i k c k ` \_ w \_ p ` g w \_ n c p \_ p c p s k j \_ f  
P n / 5 / , . . \* . . & c p r s q r s t s f n s j s f q r s p j s p n g f ' ,

B c k g g l b g c r \_ n i \_ l n \_ b \_ f \_ r g Q d g r \_ l e e \_ j / 1 ? e s q s q 0 . / 0 ` c p r c n \_ r \_ l  
b d e \_ l r \_ l e e \_ j 0 2 P \_ k \_ b \_ l / 2 1 1 F \* n j c f i \_ k g F h Q r , ? g w f Q \* Q F , \* c p ` \_ e \_ g i c r s \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k\_hjg\* Bp, Fh ?lbg @sle\_u\_jg\* K,F,\* b\_l Bp, L\_d\_gg\* QF, k\_@e-k\_@e  
q`\_e\_gf\_i\_gk \_leem\*\_ncl cr\_n\_l k\_l \_n\_b\_f\_ggs hse\_bga\_ni\_l bj\_k @p\_l\_e  
rcp`si \_ slrsi sk sk bcl e\_l bg\_l rs njcf Bp K sf, ?k g q`\_e\_gn\_l gcp\_  
ncl ee\_l rgb\_l bg\_bgg njcf nck nfinh,

**Hakim anggota,**

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

t.t.d

Dra. Narniati, S.H.

**Ketua majelis,**

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

**Panitera pengganti,**

t.t.d

Drs. Muh. Amin

## Perincian biaya perkara:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK         | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp 80.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00  |
| 5. Materai     | : Rp 6.000,00  |

Jumlah : Rp 171.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)